



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Wikerson als Son;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/6 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Damai Langgeng RT 004 RW 007 Kel. Sldomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru- Riau (sesuai KTP) / Perumahan Kubang Mas Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar-Riau (Alamat Sekarang);
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Pada tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Florida Herawati, S.H., Mirwansyah, S.H., M.H., Indra Marianto, S.H., dan Dian Lestari, G, S.H., Kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum **FLORIDA HERAWATI, S.H. & REKAN**, Beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Komplek Paninsula, Blok C.4-4 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa No. 12/FH/IX/2024/SK tanggal 01 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah No. 351/SK/Pid/2024/PN Pbr tanggal 02 Septemebr 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR, tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR, tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR, tanggal 03 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru No. Reg. Perk. : PDM-384/PEKAN/08/2024 tanggal tanggal 05 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WIKERSON Als SON** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIKERSON Als SON** dengan Pidana **MATI**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y20s warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 082288199580;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17s warna abu-abu berikut kartu Simpati dengan nomor 081371387364 dan nomor aplikasi WA +996556754439;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna rose gold berikut kartu Simpati dengan nomor 082267689310 dan nomor aplikasi WA 081270606284;
 - 1 (satu) buah tas yang bertuliskan Wexier;**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor Polisi BM 1045 LL

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Yang Berhak.

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wikerson als Son** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wikerson als Son** berupa pidana **Mati**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y20s warna hitam berikut kartu Simpati dengan nomor 082288199580;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y17s warna abu-abu berikut kartu Simpati dengan nomor 081371387364 dan nomor aplikasi WA +996556754439;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna rose gold berikut kartu Simpati dengan nomor 082267689310 dan nomor aplikasi WA 081270606284;
 - 1 (satu) buah tas yang bertuliskan Wexier;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova warna hitam dengan nomor Polisi BM 1045 LL;Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta Pid/2024/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekabaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 79/Akta Pid/2024/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding tanggal 3 Januari 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2025;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon kepada Pengadilan Tinggi Riau berkenan memutus perkara yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dan memori Pembanding dahulu Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 11 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pembanding/ dahulu Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Tommi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair;
3. Membebaskan Terdakwa Tommi dakwaan atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum;
4. Menetapkan Hak atas ganti Rugi dan Rehabilitasi nama baik Terdakwa;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex- aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Desember 2024, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 11.43 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Tommi melalui aplikasi Whatsapp, meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna hitam BM 1045 LL disamping rumah Saksi Suryadi als Abeng, dan Tommi meminta nomor handphone lain untuk dihubungi terkait pengambilan sabu

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kode 20 atau sebanyak 20 kg (dua puluh kilogram), lalu Terdakwa mengirimkan nomor handphone +996556754439 kepada Saksi Tommi;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.50 WIB Terdakwa pergi ke Jalan Lili II kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan mengambil mobil merek Toyota Innova warna hitam BM 1045 LL yang kuncinya ada didalam mobil tersebut. Sewaktu Terdakwa berada dalam mobil tersebut Terdakwa menerima chat dari nomor handphone 081371256133 yang isinya kode TV 20, kemudian menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke parkir Hotel Ratu Mayang Garden;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Tommi memberitahu bahwa Terdakwa disuruh ke Hotel Ratu Mayang Garden, tetapi ditolak oleh Saksi Tommi dan Saksi Tommi menyuruh Terdakwa menghubungi orang tersebut untuk datang ke Jalan Jendral Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru didepan Masjid Al Mujahidin. Kemudian Terdakwa menghubungi nomor handphone 081371256133 meminta untuk bertemu di Jalan Jendral Kel. Labuh Baru Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru didepan Masjid Al Mujahidin;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.27 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh handphone nomor 081371256133, memberi tahukan bahwa mereka sudah berada didepan Masjid Al Mujahidin dan akan parkir didepan mobil Innova yang Terdakwa kendarai, kemudian Terdakwa melihat mobil Daihatsu Sigra warna putih BM 1735 EL berhenti didepan mobil yang dikendarai Terdakwa, selanjutnya datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Riau lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah terbukti yang menghubungi Terdakwa dengan nomor handphone 081371256133 adalah Saksi Johari als Jo yang telah lebih dahulu ditangkap, sewaktu membawa sabu di seputaran pelabuhan penyeberangan Kapal Roro penumpang Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa Saksi Johari als Jo disuruh oleh Tac untuk mengantar narkoba jenis sabu ke Pekanbaru, dan Tac mengirimkan nomor penerima narkoba jenis sabu tersebut adalah nomor handphone +996556754439 yang merupakan nomor milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Johari als Jo masuk parkir Masjid dan minta Saksi Johari memasukkan paket narkoba jenis sabu seberat 20 kg (dua puluh kilogram) kemobil Innova yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 241/BB/IV/10267/2024 tanggal 03 April 2024 yang ditanda tangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, terbukti 55 (lima puluh lima) bungkus plastik yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersihnya 54.013,3 gr (lima puluh empat ribu tiga belas koma tiga gram) dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2177/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Riau terbukti barang bukti berupa bubuk kristal warna putih mengandung Metamfetamina Terdaftar sebagai narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mencermati Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak konsisten dalam penyebutan nama Terdakwa, dimana diawal Memori Banding dicantumkan untuk dan atas nama Terdakwa Wikerson als Son, tetapi dalam uraiannya menyebut Wikerson sebagai Saksi dan dalam Amar Memori Bandingnya meminta agar Terdakwa Tommi dibebaskan dari dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan perlakuan kekerasan yang dialami oleh Terdakwa sewaktu ditangkap dan beberapa permasalahan yang terjadi pada saat penyidikan, hal ini juga telah disampaikan Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak ada pembuktian tentang hal tersebut, dan selama proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa telah memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan dan didampingi Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa juga mengemukakan narkoba jenis sabu tersebut belum

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa oleh karena itu meminta agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun Subsidiar mencantumkan pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal tersebut dengan tegas menyatakan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan pasal dimaksud, dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, telah terbukti bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Tommi dan dengan Johari als Jo sehubungan dengan narkotika jenis sabu seberat 20 kg (dua puluh kilogram) yang dibawa oleh Saksi Johari als Jo dan akan diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti diatas sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", adalah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang telah terbukti dilakukan Terdakwa dengan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan pada diri Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 11 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 896/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 11 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh LILIN HERLINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, INANG KASMAWATI, S.H. dan DEDY HERMAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta DENNI SEMBIRING, S.H.,M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

INANG KASMAWATI, S.H.

LILIN HERLINA, S.H., M.H.

DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DENNI SEMBIRING, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2025/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)